

**HPE – PERTANIAN DAN KEHUTANAN – PENETAPAN
2013.**

PERMENDAG NO. 20/M-DAG/PER/5/2013, LL KEMENDAG, 64 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN
EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA
KELUAR.**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permendag No. 36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar, perlu pengaturan mengenai penetapan Harga Patokan Ekspor atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea keluar, serta penetapan Harga Patokan Ekspor atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan Bea Keluar dilakukan setelah memperhatikan usulan tertulis dan hasil rapat koordinasi dengan instansi teknis terkait;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
- BRO 1934, UU No. 17 Th. 2006, PP No. 5 Th. 2008, Keppres No. 260 Th. 1967, Permenkeu No. 75/PMK.011/2012, Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2012, Permendag No. 36/M-DAG/PER/5/2012, Kepmendag No. 933/M-DAG/KEP/10/2012 ;*
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang:
1. Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) ditetapkan dengan berpedoman pada harga rata-rata internasional atau harga rata-rata FOB dalam satu bulan terakhir sebelum penetapan HPE;
 2. Tarif Bea Keluar untuk komoditi kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya berpedoman pada harga referensi yang didasarkan pada harga rata-rata *Cost Insurance Freight* (CIF) *Crude Palm Oil* (CPO) dari Rotterdam, bursa Malaysia dan/atau bursa Indonesia, dan untuk komoditi Biji Kakao berpedoman pada harga referensi yang didasarkan pada harga rata-rata Biji Kakao CIF *New York Board of Trade* (NYBOT), New York, satu bulan sebelum penetapan HPE (Pasal 2 ayat (1));
 3. Harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut (ayat (2)) :
 - a. harga referensi CPO sebesar US\$ 835,71/MT;
 - b. harga referensi Biji Kakao sebesar US\$ 2.352,35/MT;

4. Berdasarkan harga referensi sebagaimana dimaksud ayat (2) maka tarif Bea Keluar untuk Kelapa Sawit, CPO dan produk turunannya adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran III dan untuk Biji Kakao adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 2 Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permendag No. 17/M-DAG/PER/4/2013 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- HPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 berlaku terhitung dari tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013.